

**P U T U S A N****Nomor 147/ Pid.B/ 2014/ PN.Gpr****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gampengrejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAROSIM BIN (Alm) TUMIRAN ;**
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 03 Juni 1951 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Purwodadi, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 05 Januari 2014 s.d. tanggal : 24 Januari 2014, berdasarkan surat tanggal : 05 Januari 2014, No. SPP/15/I/2014/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 25 Januari 2014 s.d. tanggal : 05 Maret 2014, berdasarkan surat tanggal : 16 Januari 2014, No. 06/0.5.45/Ep.2/01/2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 24 Februari 2014 s.d. tanggal : 15 Maret 2014, berdasarkan surat tanggal : 24 Februari 2014, No. Prin-27/0.5.45/Ep.2/01/2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 06 Maret 2014 s.d. tanggal : 04 April 2014, berdasarkan surat tanggal : 06 Maret 2014, No. 147/Pid. B/2014/PN. Kdi ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal : 05 April 2014 s.d. tanggal : 03 Juni 2014, berdasarkan surat tanggal 25 Maret 2014, No. 147/Pid.B/2014/PN.Kdi ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 147/Pen.Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 06 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 06 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-33/NGSM/03/2014 tertanggal 24 April 2014, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAROSIM BIN (Alm) TUMIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penusuk, senjata penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-33/NGSM/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014, sebagai berikut :



Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MAROSIM BIN (AIm) TUMIRAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat diteras rumah saksi korban H. PAUJAN di Dusun Purwodadi RT/RW : 05/01 Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban H. PAUJAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban H. PAUJAN dan terdakwa **MAROSIM BIN (AIm) TUMIRAN** saling mengenal dan merupakan tetangga yang berdiam dalam satu desa.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan membawa sabil berniat akan memetik buah kelapa yang berada dibelakang rumah saksi korban, melihat jika batas / patok tanah milik terdakwa telah hilang, dan pemagaran kawat yang dilakukan oleh saksi korban tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya / patok batas tanah pekarangan tersebut telah hilang, sehingga terdakwa menjadi emosi dan menaruh rasa curiga jika saksi korban telah memindahkan / menghilangkan patok batas tanah tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban.
- Bahwa ketika berada diteras rumah saksi korban, terjadi perkecokan antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa bertanya kepada saksi korban "piye to pak, jan kentenge panggah diolehne kidule uwet" (bagaimana pak, tali pembatas tetap dilewatkan di selatan pohon), dan saksi korban menjawab " la benere piye" (bagaimana benarnya) dan kembali dijawab oleh terdakwa "kudune sampean ngeteng pas bates, nandur nek lore bates" (seharusnya saksi korban meletakkan tali pembatas dibatasnya dan menanam seharusnya di utara batas) dan selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul saksi korban kearah bagian wajah dan mengenai pelipis mata bagian kanan, hidung, pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri, dan terdakwa memukuli saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah memukul/menganiaya saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dalam keadaan luka dan mengeluarkan berdarah.



- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya/memukul saksi korban, terdakwa memegang sabit pada tangan kirinya tetapi tidak dipergunakan dan hanya untuk menakut-nakuti diri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan VER Nomor : 4/I/2014/VER/ASY-SYFA tanggal 04 Januari 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Arifin sebagai dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar ASY SYFA Kabupaten Kediri dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Memar pada kelopak mata kiri.
- Luka robek pada pelipis kiri.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 75 tahun, pada pemeriksaan tampak luka robek pada pelipis kiri dan memar pada kelopak mata kiri dimungkinkan karena pukulan benda tumpul. untuk keperluan pengobatan penderita menjalani rawat inap di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar ASY SYFA Kediri Kabupaten Kediri sejak tanggal 4 s/d tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 dan kembali lagi tanggal 8 Januari 2014 dikarenakan masih merasa belum sembuh sepenuhnya dan butuh perawatan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

DAN KEDUA

Bahwa terdakwa **MAROSIM Bin (Alm) TUMIRAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 bertempat di rumah saksi korban H. PAUJAN di Dusun Purwodadi RT/RW : 05/01 Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri "tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penusuk, senjata penikam". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa terdakwa dengan membawa sabil berniat akan memetik buah kelapa yang berada dibelakang rumah saksi korban, melihat jika batas / patok tanah milik terdakwa telah hilang, dan pemagaran kawat yang dilakukan oleh saksi korban tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya / patok batas tanah



Dipindai dengan CamScanner



pekarangan tersebut telah hilang, sehingga terdakwa menjadi emosi dan menaruh rasa curiga jika saksi korban telah memindahkan/menghilangkan patok batas tanah tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban.

- Bahwa ketika berada diteras rumah saksi korban, terjadi percekocokan antara terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan setelah memukul / menganiaya saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dalam keadaan luka dan mengeluarkan berdarah.
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya / memukul saksi korban, terdakwa memegang sabit pada tangan kirinya tetapi tidak dipergunakan dan hanya untuk menakut-nakuti diri saksi korban agar saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan sebilah golok tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. PAUJAN BIN KATIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib bertempat diteras rumah saksi di Dsn. Purwodadi RT/RW : 05/01 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap diri saksi terjadi tidak ada yang mengetahuinya. Namun, setelah saksi dipukul saksi ditolong oleh istri saksi (saksi RIAMAH BINTI (ALM) JOKARMO) ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di teras rumah saksi, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan batas-batas kawat. Saksi jawab "Lha benere piye", tapi tiba-tiba saksi langsung dipukul beberapa kali ke arah pelipis dan ke arah iga. Setelah itu Terdakwa pergi ke pekarangannya sendiri yang letaknya tidak jauh dari teras saksi sambil



berkata "Lek gak trimo laporo". Tidak lama kemudian istri saksi datang menolong saksi dan membersihkan luka saksi dengan air hangat. Setelah itu menantu saksi (saksi SUMALI BIN (ALM) KANAN KAJIN) juga datang dan mengajak saksi untuk melaporkan pemukulan tersebut ke Polsek Ringinrejo. Lalu membawa saksi ke Rumah Sakit Asyva Ds. Ringinrejo dan saksi akhirnya opname ;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong. Sabit yang dibawa oleh Terdakwa hanya digunakan untuk menakut-nakuti saksi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa mengenai pembatas kebun milik saksi dengan tanah milik Terdakwa yang telah disemen ;
 - Bahwa saat Terdakwa memukul, saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi takut dipukul dengan sabit yang dipegang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kondisi saksi setelah dipukul oleh Terdakwa adalah saksi mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kiri, hidung dan mulut mengeluarkan darah, serta iga sebelah kiri sakit. Saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari ;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasanya ;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang duduk saat dipukul oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
2. SUMALI BIN (ALM) KANAN KAJIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi H. PAUJAN BIN KATIJO (ayah mertua saksi) terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib bertempat diteras rumah saksi di Dsn. Purwodadi RT/RW : 05/01 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri ;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan terhadap ayah mertua saksi ;
 - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di sawah yang jaraknya ± 500 meter dari rumah yang saksi tinggal bersama dengan ayah mertua saksi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 06.30 wib saat saksi akan berangkat ke sawah, ayah mertua saksi sedang duduk-duduk di teras rumah. Selang beberapa waktu saat saksi sedang berada di sawah datanglah anak saksi yang bernama Abdurohim



dan menyuruh saksi untuk segera pulang ke rumah karena ayah mertua saksi dipukul oleh Terdakwa. Ketika sampai di rumah, ayah mertua saksi sedang duduk di kursi kayu di teras rumah dan menghadap ke sebelah selatan dalam keadaan membungkuk seperti sedang menahan sakit. Saat itu ayah mertua saksi memegang tubuh bagian iga sebelah kiri dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegangi pelipis dekat mata kiri yang mengeluarkan darah. Sementara Terdakwa sedang mondar mandir di belakang rumahnya. Lalu saksi bertanya "Gek nyapo to mbah Sim, wong wes tuwo kok jotosi, masalahe nopo" dan dijawab Terdakwa "Awakmu wong anyar ora ngerti opo-opo, lha kek bapakmu tak jotosi ora trimo yo laporo nyng polisi". Setelah itu saksi ganti baju dan pergi ke Polsek Ringinrejo untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya ada masalah diantara ayah mertua saksi dengan Terdakwa. Saat di rumah sakit barulah ayah mertua saksi bercerita bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah adanya pohon milik Terdakwa yang melengkung ke arah pekarangan ayah mertua saksi. Lalu ayah mertua saksi mencangkul tanah dibawah pohon itu agar tidak melengkung lagi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ayah mertua saksi mengalami memar dan mengeluarkan darah pada pelipis, sekitar mata kiri dan hidung, serta sakit pada bagian iga sebelah kiri. Saat dibawa ke rumah sakit ayah mertua saksi sempat mengalami muntah darah sehingga harus di rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa waktu itu anak Terdakwa datang ke rumah untuk meminta maaf kepada ayah mertua saksi. Untuk biaya pengobatan tidak dibantu oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mendengar teriakan ayah mertua saksi saat dipukul oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

3. RIAMAH BINTI (ALM) JOKARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi H. PAUJAN BIN KATIJO (suami saksi) terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib bertempat diteras rumah saksi di Dsn. Purwodadi RT/RW : 05/01 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri ;



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan terhadap suami saksi. Namun sebelumnya Terdakwa mengatakan "Tuman bolak balik ngelihi patok wong wis sugih kok kurang-kurang". Selanjutnya saksi jawab "Lek ngono nekakne pamong ae pak Marosim". Dan Terdakwa menjawab "Wong wis mlarat kok kon celok pamong opo ora ragat". Lalu Terdakwa menemui suami saksi ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang menyapu di halaman rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.00 wib saat saksi sedang menyapu di halaman rumah saksi didatangi Terdakwa dan berkata "Tuman bolak balik ngelihi patok wong wis sugih kok kurang-kurang". Selanjutnya saksi jawab "Lek ngono nekakne pamong ae pak Marosim". Dan Terdakwa menjawab "Wong wis mlarat kok kon celok pamong opo ora ragat". Selanjutnya Terdakwa pergi menemui suami saksi. Waktu saksi akan mengambil timba di lantai teras, saksi melihat ada ceceran darah yang ternyata berasal dari mulut dan hidung suami saksi. Saat saksi tanya siapa yang memukul, suami saksi mengatakan Terdakwa yang melakukannya. Lalu saksi membersihkan luka suami saksi dan berkata kepada Terdakwa "Wis kowe menang pak Rosim wis lego wis marem kowe iso jotosi bapak". Dan Terdakwa menjawab "Lek gak trimo laporo". Kemudian saksi melapor ke perangkat desa ;
- Bahwa suami saksi mengalami luka di pelipis kiri, hidung dan mulut mengeluarkan darah, dan iga sebelah kirinya terasa sakit ;
- Bahwa saat saksi membersihkan luka suami saksi, Terdakwa sedang berada di pekarangan rumahnya yang berjarak 15 meter. Terdakwa tidak menolong, malah berkata "Lek gak trimo laporo" ;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan Terdakwa mengenai patok pembatas tanah pekarangan yang menurut Terdakwa digeser oleh suami saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir disini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tetangga Terdakwa yakni saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa hendak memetik buah kelapa yang ada di belakang rumah



Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat pemagaran yang menggunakan kawat yang dilakukan oleh saksi H. PAUJAN BIN KATIJO tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sambil membawa sabit yang mau Terdakwa gunakan untuk memetik buah kelapa. Setelah sampai Terdakwa bertanya "Piye to pak Jan kentege panggah diolehne kidule uwet" dan dijawab saksi H. PAUJAN BIN KATIJO "Iya benere piye". Lalu Terdakwa menjawab "Kudune sampean ngeteng pas bates, nandur nek lore bates", sambil Terdakwa mendekati saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan langsung memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri. Setelah memukul Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa memukul pertama kali saksi H. PAUJAN BIN KATIJO diam saja. Waktu memukul untuk kedua kalinya, saksi H. PAUJAN BIN KATIJO melakukan perlawanan dengan menendang perut Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merasa jengkel dengan saksi H. PAUJAN BIN KATIJO karena patok batas tanah pekarangan antara milik Terdakwa dengan saksi H. PAUJAN BIN KATIJO yang ditancapkan oleh aparat desa dicabut. Terdakwa merasa curiga saksi H. PAUJAN BIN KATIJO yang memindahkannya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO. Terdakwa hendak memetik buah kelapa, tetapi Terdakwa melihat pemagaran yang tidak sesuai sehingga Terdakwa merasa jengkel dan Terdakwa mendatangi saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan langsung memukulnya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sendirian saja ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dengan tangan kosong. Terdakwa tidak memukulnya dengan sabit. Sabit tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi H. PAUJAN BIN KATIJO saja ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah sabit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi H. PAUJAN BIN KATIJO terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib bertempat diteras rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO di Dsn. Purwodadi RT/RW : 05/01 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap diri saksi H. PAUJAN BIN KATIJO terjadi tidak ada yang mengetahuinya. Namun, setelah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dipukul kemudian ditolong oleh saksi RIAMAH BINTI (ALM) JOKARMO (istri saksi H. PAUJAN BIN KATIJO) dan juga saksi SUMALI BIN (ALM) KANAN KAJIN (menantu saksi H. PAUJAN BIN KATIJO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa hendak memetik buah kelapa yang ada di belakang rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat pemagaran yang menggunakan kawat yang dilakukan oleh saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dirasa tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya. Kemudian sekitar jam 07.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sambil membawa sabit yang mau Terdakwa gunakan untuk memetik buah kelapa. Setelah sampai Terdakwa bertanya "Piye to pak Jan kentege panggah diolehne kidule uwet" dan dijawab saksi H. PAUJAN BIN KATIJO "Iya benere piye". Lalu Terdakwa menjawab "Kudune sampean ngeteng pas bates, nandur nek lore bates", sambil Terdakwa mendekati saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan langsung memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri. Setelah memukul Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan berkata bahwa kalau tidak terima silahkan melapor ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dengan tangan kosong. Sabit yang dibawa oleh Terdakwa hanya digunakan untuk menakut-nakuti saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;
- Bahwa sebelumnya saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ada masalah dengan Terdakwa mengenai pembatas kebun milik saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dengan tanah milik Terdakwa yang telah disemen ;



- Bahwa saat Terdakwa memukul, saksi H. PAUJAN BIN KATIJO tidak melakukan perlawanan karena saksi H. PAUJAN BIN KATIJO takut dipukul dengan sabit yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa kondisi saksi H. PAUJAN BIN KATIJO setelah dipukul oleh Terdakwa adalah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kiri, hidung dan mulut mengeluarkan darah, serta iga sebelah kiri sakit. Saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dirawat inap di Rumah Sakit Asyva Ds. Ringinrejo selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi H. PAUJAN BIN KATIJO tidak dapat beraktivitas seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO. Terdakwa hendak memetik buah kelapa, tetapi Terdakwa melihat pemagaran yang tidak sesuai sehingga Terdakwa merasa jengkel dan langsung mendatangi saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan memukulnya ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sendirian saja dengan tangan kosong. Terdakwa tidak memukulnya dengan sabit. Sabit tersebut digunakan untuk menakut-nakuti saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang bernama MAROSIM BIN (Alm) TUMIRAN dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar secara



batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Memorie van Toelichting, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana



penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 07.30 wib bertempat ditinggal rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO di Dsn. Purwodadi RT/RW : 05/01 Ds. Purwodadi Kec. Ringinrejo Kab. Kediri, Terdakwa memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai hidung dan pipi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa hendak memetik buah kelapa yang ada di belakang rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat pemagaran yang menggunakan kawat yang dilakukan oleh saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dirasa tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sambil membawa sabit yang mau Terdakwa gunakan untuk memetik buah kelapa. Setelah sampai Terdakwa bertanya "Piye to pak Jan kentenge panggah diolehne kidule uwet" dan dijawab saksi H. PAUJAN BIN KATIJO "Iya benere piye". Lalu Terdakwa menjawab "Kudune sampean ngeteng pas bates, nandur nek lore bates", sambil Terdakwa mendekati saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan langsung memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMALI BIN (ALM) KANAN KAJIN yang menemukan saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dalam keadaan membungkuk seperti sedang menahan sakit dan memegang pelipis dekat mata kiri yang mengeluarkan darah, serta saksi RIAMAH BINTI (ALM) JOKARMO yang membersihkan luka saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sementara Terdakwa berada di halaman rumahnya dan berkata bahwa kalau tidak terima silahkan melapor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas ini telah dianggap terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan unsur selanjutnya adalah seperti diuraikan berikut ini ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu atau lebih elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam perkara *aquo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam hal mempunyai



dan membawa senjata tajam jenis sabit yang digunakan tanpa ada ijin dari pejabat berwenang untuk menguasai senjata tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan saat Terdakwa hendak memetik buah kelapa yang ada di belakang rumah, Terdakwa melihat pemagaran yang menggunakan kawat yang dilakukan oleh saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dirasa tidak sesuai dengan batas yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi H. PAUJAN BIN KATIJO sambil membawa sabit tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi H. PAUJAN BIN KATIJO adu mulut. Kemudian Terdakwa mendekati saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dan langsung memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO dengan tangan kosong. Sabit yang dibawa oleh Terdakwa hanya digunakan untuk menakut-nakuti saksi H. PAUJAN BIN KATIJO, tidak digunakan untuk memukul saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam, atau senjata penusuk sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit terhadap saksi H. PAUJAN BIN KATIJO ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAROSIM BIN (Alm) TUMIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Tanpa Hak Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penusuk, Senjata Penikam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gampengrejo pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh oleh **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, I KOMANG



Dipindai dengan CamScanner

DEDIEK P., S.H., M.Hum., dan YOHANES PURNOMO SA., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPIN L. TANUAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh RIBUT SUPRIATIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

I KOMANG DEDIEK P., S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, S.H.M.H.

YOHANES PURNOMO SA., S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SEPPIN L. TANUAB, S.H.



Dipindai dengan CamScanner